



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

RABU, 2 AGUSTUS 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Dua Mantan Pejabat PUPR Jadi Tsk

Terkait Proyek Jalan Provinsi

MUKOMUKO—Pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan provinsi di Mukomuko memasuki babak baru. Proyek yang dikerjakan tahun anggaran 2016 itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko telah tetapkan tiga orang tersangka.

Terdiri dua orang eks pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu dan satu orang kontraktor. Dua eks pejabat tersebut yakni inisial, NF merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Lalu insial OC Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dan kemudian satu kontraktor berinisial NM.

“Dua tersangka itu sekarang posisinya di dalam Lapas di Bengkulu. Yang lagi menjalani proses hukum perkara yang lain. Untuk satu tersangka lagi, secepatnya bakal dipanggil untuk pemeriksaan sebagai status tersangka,” papar Kajari Mukomuko Agus Irawan Yustisianto, SH, MH, didampingi para Kasi dan Jaksa Kejari Mukomuko kemarin (1/8).

Penetapan tersangka ini setelah Kejari Mukomuko terima hasil audit Badan Pengawasan Keuangan, dan Pembangunan (BPKP) Bengkulu dengan kerugian negara

mencapai Rp 600 juta. Dari kontrak pekerjaan fisik Rp 1,8 miliar tahun anggaran 2016.

Dikatakannya proyek tersebut sudah dinyatakan oleh dua pejabat dan kontraktor bersangkutan, tuntas pengerjaan 100 persen. Tapi nyatanya di lapangan hanya dikerjakan sekitar 68 persen. Jadi ada 32 persen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selain kekurangan volume pekerjaan juga adanya dokumen administrasi yang mestinya dibuat, tapi nyatanya tidak dibuatkan sama sekali. “Inilah timbul kerugian negara sekitar Rp 600 juta,” papar Kajari.

Ditambahkan, dari penanganan

kasus tersebut, sudah ada uang titipan dari kontraktor mencapai Rp 65 juta. Uang tersebut akan dimasukkan sebagai bagian dari pengganti atau pengembalian kerugian negara. “Ada uang titipan sebesar Rp 65 juta dari kontraktor,” jelasnya.

Kajari menjelaskan segera kasus tersebut diselesaikan, hingga bisa dilakukan pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Bengkulu. Makanya, setelah penetapan tersangka, Kejari akan mengagendakan pemeriksaan lanjutan, yang dianggap perlu. Termasuk memeriksa tersangka. “Pelimpahan akan secepatnya dilakukan,” demikian Kajari. (hue)